



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN / *WHISTLEBLOWER SYSTEM*
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyebutkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a dan guna mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 Juni 2012 Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur mekanisme penanganan pengaduan/*Whistleblower System* di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN/ *WHISTLEBLOWER SYSTEM* TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. *Whistleblower* adalah Pelapor Tipikor yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.
8. Tim Penanganan Pengaduan *Whistleblower* yang selanjutnya disebut Tim *Whistleblower* adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
9. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.
10. Naskah Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat NHP adalah dokumen laporan awal dari seluruh hasil pemeriksaan yang materinya diambil dari Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) dan ditanda tangani oleh Ketua Tim.
11. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *Whistleblower*.
12. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan adanya pengaduan masyarakat, permintaan dari instansi lain, maupun pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penanganan pengaduan dugaan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin perlindungan kepada *Whistleblower*;



- b. sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pengaduan;
- b. penanganan pengaduan masyarakat;
- c. pemaparan hasil pemeriksaan khusus;
- d. perlindungan terhadap *Whistleblower*;
- e. penghargaan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Whistleblower dapat menyampaikan Pengaduan atas dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah langsung kepada Inspektorat.

Pasal 5

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat paling sedikit materi/hal-hal sebagai berikut:
 - a. masalah yang diadukan berkaitan dengan kondisi ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan dan dampaknya ;
 - b. pihak yang diduga terkait;
 - c. lokasi kejadian penyimpangan;
 - d. waktu kejadian penyimpangan;
 - e. penyebab terjadinya penyimpangan; dan
 - f. modus operandi penyimpangan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan bukti awal yang cukup.

Pasal 6

Dalam menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 *Whistleblower* harus menyebutkan identitas, paling sedikit :

- a. nama lengkap;
- b. alamat; dan
- c. nomor telepon.

Pasal 7

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan di Kantor Inspektorat Jl. Mejobo Nomor 35 Kudus telp. (0291) 437124 atau melalui:
 - a. Whatsapp (WA) Tim Penanganan Pengaduan dengan nomor 081226850369; dan
 - b. E-mail whistleblower@kuduskab.go.id.
- (2) Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Inspektur menetapkan Tim Penanganan Pengaduan untuk menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan :
 - a. Sekretaris Inspektorat sebagai Ketua;
 - b. Auditor Ahli Utama/Ahli Madya sebagai Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu sebagai Anggota; dan
 - d. Auditor sebagai Anggota.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menerima pengaduan dari *Whistleblower*;
 - b. mengumpulkan informasi awal mengenai Pengaduan;
 - c. menilai resiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*;
 - d. menelaah materi dan identitas Pengaduan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang terjadinya Tipikor.
- (5) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil penerimaan dan penelaahan Pengaduan oleh Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, maka ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus.

h a 4/

- (2) Dalam Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- penyusunan hipotesis dan program kerja pemeriksaan khusus; dan
 - pengendalian penugasan melalui pembahasan internal guna menjamin mutu, **mempercepat** proses dan mencari jalan keluar atas permasalahan yang timbul selama pemeriksaan khusus.

Pasal 10

Guna mendukung Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Inspektur menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Tim Penanganan Pengaduan.

Pasal 11

- Tim Penanganan Pengaduan menyampaikan Surat Tugas kepada pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan/atau Pemerintah Desa objek pemeriksaan dengan tembusan disampaikan kepada Bupati.
- Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan/atau Pemerintah Desa objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Bupati.
- Tim Penanganan Pengaduan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup material dengan menggunakan prosedur, teknik, dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- Tim Penanganan Pengaduan melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta, dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab, dalam bentuk NHP.
- Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pengendalian program melalui supervisi, *review* berjenjang, dan paparan internal.

BAB V

PAPARAN HASIL PEMERIKSAAN KHUSUS

Pasal 12

- Tim Penanganan Pengaduan melakukan paparan internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.

E A M

- (2) Peserta paparan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- Inspektur;
 - Sekretaris Inspektorat;
 - Inspektur Pembantu;
 - Tim Pemeriksaan Khusus; dan
 - Pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- Berdasarkan hasil paparan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Inspektorat melakukan paparan eksternal dengan pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan/atau Pemerintah Desa obyek pemeriksaan.
- Hasil paparan eksternal dituangkan dalam risalah hasil paparan yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan/atau Pemerintah Desa objek pemeriksaan.
- Dalam hal pimpinan Perangkat Daerah, Unit Kerja, dan/atau Pemerintah Desa objek pemeriksaan tidak sepakat dengan risalah hasil paparan, maka alasan ketidaksepakatan tersebut selanjutnya tersebut dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 14

- Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan risalah hasil paparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dituangkan dalam LHPK.
- Jika dalam LHPK materi pengaduan terbukti kebenarannya maka LHPK disusun dalam sistematika yang terdiri dari bab-bab, sedangkan jika materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPK disusun dalam bentuk surat.
- LHPK disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya LHPK.

Pasal 15

- Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal materi LHPK terbukti kebenarannya.
- Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :
 - verifikasi;
 - pengumpulan data dan keterangan;
 - pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat ; dan/atau
 - bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, Inspektorat menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara koordinasi.
- (4) Berita acara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat rahasia, tidak boleh tersampaikan kepada khalayak umum, dan tidak boleh dipublikasikan.

BAB VI

PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 17

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan terjadinya Tipikor di lingkungan Pemerintah Daerah dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya pengaduan.

Pasal 18

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa :

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. memfasilitasi permintaan perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan

- d. memberikan perlindungan dari tindakan pembalasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian kepada *Whistleblower*.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 19

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 68.

